Dinas Sosial



Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

https://dinsos.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Penanganan Anak Korban Kekerasan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Anak korban kekerasan yang meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;
- 2. Anak korban kekerasan yang meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;
- 3. Anak korban eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- 4. Anak korban penelantaran
- 5. Anak korban pelakuan salah;
- 6. Anak korban trafiking
- 7. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengadakan case conference untuk mengasilkan rencana layanan yang akan diberikan ke klien
- 2. Mengadakan case conference untuk mengasilkan rencana layanan yang akan diberikan ke klien
- 3. Jika kondisi fisik memerlukan pelayanan medis maka diberikan layanan medis on call atau layanan medis rujukan.
- 4. Jika klien kondisi kritis maka diberikan layanan pemulihan priskis on call atau rujukan
- 5. Jika kondisi klien secara fisik dan priskis sudah baik dan kasus dilanjutkan secara hukum maka diproses di UPPA Polres Kota.
- 6. Dalam pemeriksaan di UPPA Polres Kota jika klien memerlukan cek fisik/visum et repertum.
- 7. Jika klien memerlukan bantuan hukum maka di Proses
- 8. Melakukan asessmen psikis jika perlu shelter maka dirujuk ke Panti/LKSA.
- 9. Jika tidak perlu shelter maka assesmen apakah perlu penguatan keluarga tidak yam aka dilakukan penguatan keluarga
- 10. Jika tidak perlu penguatan keluarga dilanjutkan dengan monitoring dan evakuasi.
- 11. Jika hasil monitoring dan evakuasi klien masih memerlukan layanan kesejahteraan lanjutan maka layanan dilanjutkan.
- 12. Jika tidak dimemerlukan layanan kesejahteraan lanjutan maka layanan terminasi.



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

https://dinsos.pasuruankota.go.id/

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1.Berita Acara Penanganan Kasus Rehabiltasi Sosial. 2.Rujukan ke Layanan Jejaring Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan: https://esambat.pasuruankota.go.id/

Lapor!: https://www.lapor.go.id/

Website: https://dinsos.pasuruankota.go.id/

Whatsapp: 085607966637

Instagram: @dinsoskotapasuruan

Facebook: dinsoskotapasuruan

Tiktok: @dinsoskotapasuruan